



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai wahana demokrasi di Desa perlu ditetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Daerah ;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
6. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat ;
12. Anggota BPD antar waktu adalah anggota BPD yang diangkat sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk mengisi masa jabatan anggota BPD yang kosong ;
13. Panitia pelaksana musyawarah penetapan anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia pelaksana musyawarah adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari Pamong Desa, Ketua RT / RW, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh masyarakat di desa setempat yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPD;
14. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa ;
15. Daerah/wilayah pemilihan adalah pembagian wilayah Desa menjadi daerah perwakilan yang didasarkan pada pengelompokan beberapa RT atau RW di daerah/wilayah Desa setempat .

BAB II

KEDUDUKAN DAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 9 orang anggota;
- d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 11 orang anggota.

BAB III
PELAKSANAAN MUSYAWARAH , PENCALONAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD, Kepala Desa membentuk Panitia pelaksana musyawarah penetapan anggota BPD yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa, unsur pengurus RT/RW, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh masyarakat di Desa setempat.
- (2) Panitia pelaksana musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua ;
 - Wakil Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
 - Anggota-anggota.
- (3) Penentuan komposisi susunan Panitia pelaksana musyawarah penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Panitia yang ada.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia pelaksana musyawarah penetapan anggota BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dan 2 (dua) diantaranya dari Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia pelaksana musyawarah yang berasal dari unsur Perangkat Desa tidak diperbolehkan untuk dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (2) Apabila diantara Panitia pelaksana musyawarah ada yang dicalonkan maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan .
- (3) Apabila diantara Panitia ada yang mengundurkan diri atau berhalangan maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia pelaksana musyawarah bertugas :

- a. menentukan jadwal proses pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD;
- b. menetapkan jumlah keanggotaan BPD berdasarkan jumlah penduduk desa setempat ;
- c. menetapkan daerah/wilayah pemilihan ;
- d. melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan calon;

- e. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. membuat Berita Acara pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD;
- g. melaporkan pelaksanaan hasil Musyawarah penetapan anggota BPD kepada Kepala Desa;
- h. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD.

Bagian Kedua

Pencalonan dan Persyaratan Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur tokoh atau pemuka masyarakat lainnya di masing-masing wilayah/daerah pemilihan yang memenuhi persyaratan melalui hasil musyawarah.
- (2) Penetapan wilayah/daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah atau jumlah BPD yang dibutuhkan.
- (3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) orang untuk setiap wilayah/daerah pemilihan.

Pasal 8

Yang dapat dicalonkan dan ditetapkan menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
- f. berumur paling rendah 25 tahun;
- g. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. berkelakuan baik ;
- i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan secara terus-menerus, kecuali putra Desa;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;

Pasal 9

- (1) Panitia pelaksana musyawarah membagi wilayah Desa menjadi Daerah-daerah perwakilan sesuai dengan jumlah kebutuhan anggota BPD ;

- (2) Pembagian wilayah Desa menjadi daerah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengelompokan beberapa wilayah RT atau RW atau pengelompokan dengan cara lain yang disepakati bersama oleh warga masyarakat Desa.

Pasal 10

Jumlah Daerah perwakilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia pelaksana musyawarah mengumumkan jumlah daerah perwakilan beserta calon anggota BPD yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang memenuhi persyaratan kepada warga masyarakat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD.
- (2) pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia pelaksana musyawarah diwilayah Desa setempat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Musyawarah Penetapan Anggota BPD

Pasal 12

- (1) Penetapan keanggotaan BPD dilaksanakan dalam suatu musyawarah khusus yang diadakan untuk itu dengan dihadiri oleh :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Ketua RT/RW ;
 - c. Tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dan lembaga kemasyarakatan lain yang ada di Desa setempat.
- (2) Komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah sebagai pihak yang berhak hadir dalam musyawarah penetapan anggota BPD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sebagai rapat yang terbuka untuk umum.

Pasal 13

- (1) Rapat musyawarah penetapan keanggotaan BPD dipimpin oleh Ketua Panitia.
- (2) Penetapan keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 14

- (1) Penetapan keanggotaan BPD dinyatakan sah apabila yang hadir dalam musyawarah sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang berhak hadir.
- (2) Dalam hal jumlah peserta musyawarah yang hadir dalam musyawarah penetapan anggota BPD kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan keanggotaan BPD dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia pelaksana musyawarah mengadakan musyawarah ulangan.

- (3) Dalam musyawarah ulangan, jumlah peserta musyawarah sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta musyawarah yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara voting.

Bagian Keempat

Penandatanganan Berita Acara

Pasal 16

- (1) Berita Acara pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD ditandatangani oleh panitia musyawarah dengan dilampiri tanda tangan peserta musyawarah yang hadir dan mengikuti jalannya musyawarah setelah musyawarah dinyatakan ditutup dan selesai.
- (2) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan hasil musyawarah oleh panitia musyawarah.

Pasal 17

Bentuk Berita Acara pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD, Berita Acara penetapan hasil Musyawarah penetapan anggota BPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Calon BPD Hasil Penetapan

Pasal 18

- (1) Panitia pelaksana musyawarah penetapan anggota BPD menetapkan hasil penetapan anggota BPD sesuai hasil musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berdasarkan Berita Acara pelaksanaan musyawarah dan Berita Acara penetapan anggota BPD hasil musyawarah, Panitia pelaksana musyawarah menetapkan calon-calon anggota BPD hasil musyawarah dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diusulkan pengesahannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Dalam hal terdapat pergantian anggota BPD antar waktu maka pengisiannya dilakukan melalui musyawarah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 20

- (1) Berdasarkan pada usulan Kepala Desa yang dilampiri dengan Berita Acara pelaksanaan musyawarah dan Berita Acara Penetapan anggota BPD, Bupati mengesahkan keanggotaan BPD.

- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan tentang pengesahan keanggotaan BPD, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka yang menjadi anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

Pasal 22

Susunan kata-kata sumpah / janji anggota BPD adalah sebagai berikut:

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku bagi Desa, Daerah Kabupaten Demak dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 23

Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 25

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 26

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan KepalaDesa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 27

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 29

(1) Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai social budaya dan adapt istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 30

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa serta lembaga-lembaga Desa yang lain .

Pasal 31

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintahan Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. membocorkan rahasia Negara/Pemerintah yang sifatnya harus dirahasiakan;
- d. melakukan kerjasama bersama orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa atau Kabupaten Demak atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. melanggar norma-norma kebiasaan atau adat istiadat setempat ;
- f. sebagai pelaksana proyek desa ;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- h. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- i. melanggar sumpah/janji jabatan .

BAB V

TATA TERTIB RAPAT BPD

Pasal 32

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD;

Pasal 33

- (1) Rapat dimulai dan dipimpin oleh Pimpinan BPD jika daftar hadir telah ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Anggota yang telah menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, harus seizin Pimpinan Rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.
- (3) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.

- (4) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi quorum, maka pimpinan rapat dapat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama batal.

Pasal 34

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris BPD membacakan susunan acara dan tata tertib rapat yang dijadwalkan untuk dimintakan persetujuan dari para anggota yang hadir.
- (2) Susunan acara rapat dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir, dan apabila telah disepakati oleh para anggota, maka rapat dapat

Pasal 35

- (1) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara, setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat.
- (2) Giliran berbicara menurut urutan kesempatan yang diberikan pimpinan rapat sesuai dengan kepentingan pembicaraan.
- (3) Pembicaraan mengenai suatu masalah dilakukan dalam dua tahap, kecuali rapat menentukan lain.
- (4) Pembicaraan tidak diperkenankan menyimpang dari pokok masalah yang dibahas, pimpinan rapat harus memperingatkan dan meminta pembicara kembali pada pokok masalah yang dibahas.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa suatu masalah yang dibahas telah cukup untuk menentukan suatu kesimpulan, maka pimpinan rapat atas kesepakatan anggota yang hadir menyampaikan kesimpulan rapat.
- (2) Setelah selesai rapat, Sekretaris BPD segera menyusun risalah rapat yang memuat:
 - a. acara rapat;
 - b. daftar hadir anggota;
 - c. pokok-pokok masalah yang dibahas;
 - d. pokok-pokok pembicaraan para anggota;
 - e. pokok-pokok kesimpulan.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar Keputusan BPD.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 37

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD setiap tahun disediakan biaya operasional dalam APB Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah lelangan tanah bondo desa .
- (2) Terhadap Desa-desa yang jumlah lelangan tanah bondo desanya lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jumlah maksimal biaya operasional kegiatan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .

- (3) Terhadap Desa-desanya yang tidak mempunyai tanah bondu desa atau lelangan bondu desanya kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka Pemerintah Kabupaten Demak dapat memberikan bantuan biaya operasional yang disediakan melalui APBD Kabupaten Demak .
- (4) Segala pengelolaan keuangan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikelola oleh Sekretaris BPD.

Pasal 38

Biaya operasional BPD baik yang berasal dari APB Desa maupun APBD Kabupaten digunakan untuk :

- pemberian honor / uang sidang anggota BPD ;
- biaya perjalanan dinas BPD ;

Pasal 39

BPD mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan yang dikelola oleh Sekretaris BPD baik yang berasal dari APB Desa maupun APBD Kabupaten kepada Kepala Desa pada setiap akhir anggaran paling lambat tanggal 30 Desember, untuk sekanjutnya disahkan oleh Camat.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 40

Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan permintaan sendiri ;
- c. berakhir masa jabatannya ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- e. tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;
- f. terbukti melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ;
- g. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana;
- h. terbukti melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 41

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan .
- (2) Apabila masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya .

BAB VIII

ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 42

Dalam hal ada anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, maka untuk pengisian keanggotaanya dilakukan dengan musyawarah sesuai mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Anggota BPD antar waktu peresmian/pengangkatannya dengan Keputusan Camat.
- (2) Pelantikan anggota BPD Antar Waktu dilakukan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa .
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana paling lambat dalam tempo 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

BPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa harus segera dilakukan pemilihan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa dan semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2007



Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2007
PIR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2007 NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Badan Perwakilan Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Perwakilan Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan kembali pengaturan tata cara, Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan berlakuknya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengaturan tata cara, Pengangkatan, Pemilihan, Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, khususnya untuk mendapatkan bakal calon memilih dan menetapkan Badan Permusyawaratan Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi dan serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh Agama, tokoh Wanita, tokoh Pemuda dan Pemuka – pemuka masyarakat lainnya
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau berupa keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

Huruf a.

Dibuktikan dengan KTP:

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Adanya keterangan dari Instansi yang berwenang.

Huruf e

Berijazah paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat / berpengalaman yang sederajat maksudnya adalah :

- Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/Swasta misalnya : SMP, SMEP,SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standarnasional pendidikan.
- Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan pendidikan non formal misalnya : program kelompok belajar paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/standar nasional pendidikan ;
- Ijazah yang digunak sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah lokal yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat;
- Foto copy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh dinas / Instansi yang berwenang untuk itu ;
- Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas/Instansi yang berwenang ;
- Bagi ijazah yang hilang/ rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti/keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian

Huruf f

- Batas usia 25 tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran ;
- Untuk mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan akta kelahiran / dokumen lain yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/awal yang dimiliki.

Huruf g

Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya, idealnya tidak cacat fisik yang dapat mengganggu tugas-tugas dilapangan.

Huruf h

Berlakuan baik maksudnya adalah :

- adanya keterangan dari Kepolisian ;
- tidak pernah diberhentikan karena bermasalah dari jabatan Pegawai Negeri/Kepala Desa/Perangkat Desa yang pernah dijabat sebelumnya.

Huruf i

tidak pernah dihukum penjara / kurungan, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari badan peradilan (Pengadilan) , termasuk wilayah hukum diluar Kabupaten Demak .

Huruf j

Yang dimaksud dengan penduduk Desa setempat adalah Penduduk yang memiliki KTP Desa bersangkutan / memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan

Huruf k

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.tentang domisili selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan untuk putra desa adalah kelahiran desa setempat dan pernah terdaftar/bertempat tinggal sebagai penduduk setempat.

Pasal 9

Ayat (1)

Penentuan jumlah Distrik / Daerah pemilihan disesuaikan / disamakan dengan jumlah BPD yang dibutuhkan, sedangkan untuk membantu kelancaran tugas panitia dalam rangka pemilihan calon Anggota BPD dari masing – masing Daerah pemilihan / Distrik dibantu oleh pengurus RT dan Pengurus RW didaerah pemilihan / Distrik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 13
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 14
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 15
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 16
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 19
- Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 21
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 22
- Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan kepala Desa adalah membentuk ketua panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dilpilih, menetpkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menajdi Kepala Desa terpilih.

Huruf f sampai dengan Huruf h

Cukup jelas

Pasal 30

Pimpinan / Anggota BPD selain tidak boleh tangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa juga tidak boleh rangkap jabatan dengan lembaga lain yang ada di Desa.

Pasal 31

Huruf a

Hal – hal yang dapat menurunkan martabat / kehormatan
Misalnya : Suka mabok – mabokan, Berjudi, Mengunjungi / berada ditempat maksiat, tidak dalam rangka tugas, menjelek – jelekan / menfitnah rekan sejawat.

Huruf b

Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan

Huruf c

- Sesuatu hal atau keadaan yang sifatnya belum dapat / belum saatnya / bahkan tidak boleh diberitahukan / diketahui secara terbuka kepada umum, maka Kepala Desa harus dapat menyimpan sesuatu hal yang sifatnya Rahasia tersebut
- Demikian juga terhadap dokumen atau buku – buku Administrasi Desa tidak dibenarkan untuk dipinjamkan, ditunjukkan, difoto copykan untuk kepentingan Dinas pemeriksaan kasus atau kepentingan pembinaan Administrasi.

Huruf d

Maksudnya adalah Perbuatan kolusi yaitu tindakan persekongkolan dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau kepentingan Desa, Daerah dan atau Negara.

Huruf e

Melakukan perbuatan yang menurut kebiasaan / Adat istiadat setempat Dilarang.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf l

Pernyataaan melanggar sumpah / janji Jabatan ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat Desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 33	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 34	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 35	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 36	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	
	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Cukup jelas
	Huruf c	Cukup jelas
	Huruf d	Cukup jelas
	Huruf e	
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 37	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas

- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Dalam hal tertentu Pemberhentian BPD dapat didelegasikan kepada Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2007
TANGGAL 11 JANUARI 2007

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan
tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
Jabatan : Panitia Pelaksana Musyawarah Penetapan Anggota Badan
Permasyarakatan Desa di Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Pengurus RW Desa
Kecamatan Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Pengurus RT Desa
Kecamatan Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Pengurus RT Desa
Kecamatan Kabupaten Demak.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Rapat Panitia Pelaksana Musyawarah Penetapan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari tanggal Bulan tahun bertempat di Balai Desa Telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Kami bersedia - diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan

4. Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban dari seluruh peserta musyawarah yang menyatakan bahwa pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD dinyatakan syah berdasarkan musyawarah dan mufakat.

PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

..... KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

Nama	Kedudukan dalam Panitia	Tanda tangan
.....	(Panitia)	_____
.....	(Pengurus RW)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____
.....	(Pengurus RT)	_____


BUPATI DEMAK
PAETA ZANI

3. Nama dari Daerah / wilayah Pemilihan :
4. dst. (sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan)

- B. Dalam pelaksanaan penetapan hasil musyawarah Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa .
- C. Dalam pelaksanaan musyawarah penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut disaksikan oleh para saksi dari masing-masing Daerah/wilayah Pemilihan.
- D. Dalam hal kami menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

Nama	Kedudukan dalam Panitia	Tanda tangan
.....	(KETUA)	_____
.....	(Sekretaris)	_____
.....	(Anggota)	_____
.....	(Anggota)	_____
.....	(Anggota)	_____
.....	(Anggota)	_____

Saksi - saksi

- Daerah/wilayah pemilihan
 Nama (_____)
- Daerah/wilayah pemilihan
 Nama (_____)
- Daerah/wilayah pemilihan
 Nama (_____)
- dst (sesuai dengan jumlah daerah/wilayah pemilihan)

Mengetahui :
 KEPALA DESA

(.....)



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2007
TANGGAL 11 JANUARI 2007

BERITA ACARA
HASIL PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan
tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pelaksana Musayawarah Penetapan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Kecamatan
Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pelaksana Musayawarah Penetapan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Kecamatan
Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Anggota Panitia Pelaksana Musayawarah Penetapan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Kecamatan
Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Anggota Panitia Pelaksana Musayawarah Penetapan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Kecamatan
Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Anggota Panitia Pelaksana Musayawarah Penetapan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Kecamatan
Kabupaten Demak.

- Nama :
Jabatan : Anggota Panitia Pelaksana Musayawarah Penetapan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Kecamatan
Kabupaten Demak.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- A. Hasil pelaksanaan musyawarah penetapan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang
dilaksanakan pada hari Tanggal bulan Tahun
..... bertempat di Desa Telah ditetapkan dengan hasil
sebagai berikut :
1. Nama dari Daerah / wilayah Pemilihan :
 2. Nama dari Daerah / wilayah Pemilihan :